



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 85/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD,

DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN DI TPS 07 KELURAHAN BENER

KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Pekalongan Nomor 113/Bawaslu Prov JT-18/PM.00.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di TPS 07 Kelurahan Bener, Wiradesa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 07 Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

- Memperhatikan :
1. Surat Bawaslu Kabupaten Pekalongan Nomor 113/Bawaslu Prov JT- 18/PM.00.01/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di TPS 07 Kelurahan Bener, Wiradesa;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 07 Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN DI TPS 07 KELURAHAN BENER KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 07 Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah pada hari Sabtu, 27 April 2019 mulai pukul 07.00 WIB s.d selesai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 24 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

td.

ABI RIZAL

Tembusan : Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah ;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
3. PPK Wiradesa;
4. PPS Kelurahan Bener.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZACHAL ABIDIN